



BUPATI SINJAI

SALINAN

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 203 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran dan pemahaman mengenai Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan, Pencalonan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan perubahan untuk mengakomodasi permasalahan yang timbul baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa dengan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);



BUPATI SINJAI

2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2007 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 15 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2007 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6A

Panitia Pemilihan wajib menyampaikan dan menjelaskan tata tertib pemilihan kepada para bakal calon.



BUPATI SINJAI

3

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

- (1) Berkas administrasi berupa keterangan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) angka 3, dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
 - (2) Berkas administrasi berupa keterangan kesetiaan dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) angka 4, buat dan dikeluarkan setelah dilakukan penelitian terhadap pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sinjai.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Berkas administrasi berupa fotocopi Akte kelahiran/Surat kenal lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) angka 7, karena kewenangan serta berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dilegalisir oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.
 - (5) Berkas administrasi berupa keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) angka 8, karena kewenangan serta berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dibuat dan dikeluarkan oleh dokter penguji kesehatan yang berkedudukan di Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sinjai.
 - (6) Berkas administrasi berupa keterangan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) angka 9, karena kewenangan serta berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Polres Sinjai.
3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 15A dan Pasal 15B, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15A

- (1) Berkas Administrasi berupa ijazah pendidikan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) angka 6 dipersamakan dengan bukti kelulusan berupa potocopy ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar (SDTTB), Syahadah, Sertiufikat atau surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan pendidikan jenjang pendidikan menengah atau perguruan tinggi.
- (2) Bukti kelulusan berupa salinan atau potocopy harus dilegalisir oleh pemerintah atau instansi yang berwenang.

“Pasal 15B

Legalisir berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2) dapat dilakukan oleh:

- a. Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Perguruan Tinggi baik yang dibawah naungan Departemen Pendidikan maupun Departemen Agama atau Departemen/Instansi Pemerintah lainnya, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah/Kantor Departemen Agama sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam hal Perguruan Tinggi yang mengeluarkan Surat Tanda Tamat sudah berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang baru;
- c. apabila Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapat dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/ Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta berada.



BUPATI SINJAI

4

4. Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 20

- (1) Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah yang dihadiri oleh seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan wakil dari Tim Fasilitasi
 - (2) Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas Berita Acara Hasil Seleksi/tes dengan memperhatikan urutan dan rangking nilai yang diperoleh masing-masing Bakal Calon Kepala Desa
 - (3) Penetapan jumlah maksimal Calon kepala ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. Penduduk desa sampai dengan 2000 jiwa, maka jumlah Calon Kepala Desa adalah maksimal adalah 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa;
 - b. Penduduk desa antara 2001 sampai dengan 2500 jiwa, maka jumlah Calon Kepala Desa adalah maksimal adalah 4 (tiga) orang Calon Kepala Desa;
 - c. Penduduk lebih dari 2500 jiwa, maka jumlah Calon Kepala Desa adalah maksimal adalah 5 (tiga) orang Calon Kepala Desa;
 - (4) Penentuan mengenai data jumlah penduduk desa, diperoleh dari hasil pendataan terakhir yang dilakukan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.
5. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 22

- (1) Jadwal, tempat, waktu serta tata cara pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa ditentukan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan BPD dan Kepala Desa.
 - (2) Calon Kepala Desa melakukan kampanye sesuai dengan kondisi masyarakat setempat
6. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 36 menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 36

- (1) Pengaduan Keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4
- (2) Keberatan dilakukan dengan menyampaikan surat pengaduan keberatan kepada BPD disertai dengan alasan, bukti-bukti serta saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinyatakan gugur, apabila :
 - a. keberatan diajukan setelah tahapan pemilihan telah memasuki tahapan berikutnya;
 - b. keberatan yang diajukan tidak dilakukan dengan tertulis;
 - c. keberatan yang diajukan tidak disertai dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
 - d. keberatan diajukan oleh bukan Calon Kepala Desa.



BUPATI SINJAI

5

7. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 37A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 37A

- (1) Apabila BPD setelah melakukan rapat dan musyawarah bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa ternyata tidak menemukan kecurangan sebagaimana pengaduan keberatan oleh calon Kepala Desa, maka proses penetapan calon kepala desa dapat diteruskan untuk pengesahan mengesahkan calon kepala desa terpilih.
- (2) Apabila calon Kepala Desa tidak dapat menerima hasil keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa dapat mengajukan tuntutan melalui proses hukum paling lambat 3 (tiga) hari setelah BPD membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang keberatan dimaksud menyangkut dengan hasil perhitungan suara.
- (3) Apabila pengajuan tuntutan telah melewati 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberatan dinyatakan gugur.

Pasal II

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal III

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 5 Oktober 2009

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 5 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

MANSYUR A. YACUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2009 NOMOR 10